

**Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah *Sirrī*
Dengan *Walī Muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan
Agama Bangkalan**

SKRIPSI

Oleh
Bagus Ali Maskhan
NIM. C71218047



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Ali Maskhan
NIM : C71218047
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah *Sirrī* Dengan *Walī Muḥakkam* Di Pengadilan Agama Mojokerto Dan Pengadilan Agama Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



BAGUS ALI MASKHAN

NIM. C71218047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bagus Ali Maskhan NIM. C71218047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Februari 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'arjmal', written in a cursive style.

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag


NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bagus Ali Maskhan NIM. C71218047 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 13 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji II




Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III



Dr. Honlur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005


Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 13 April 2022 Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BAGUS ALI MASKHAN
NIM : C71218047
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : bagoesalimaskhan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ISBAT
NIKAH *SIRRI* DENGAN *WALI MUHAKKAM* DI PENGADILAN AGAMA
MOJOKERTO DAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2022

Penulis



Bagus Ali Maskhan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian terkait penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan wali muḥakkam di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di antaranya: 1) Bagaimana penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan wali muḥakkam di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan wali muḥakkam di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan?

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara serta dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang menangani perkara isbat nikah *sirrī* dengan wali muḥakkam dan putusan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl, selanjutnya disusun serta dianalisis hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masing-masing hakim dari kedua Pengadilan Agama memiliki pertimbangan sendiri dalam memutus perkara isbat nikah *sirrī* dengan wali muḥakkam. Penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan wali muḥakkam di Pengadilan Agama Mojokerto menilai perkawinan *sirrī* dengan wali muḥakkam tidak sah secara hukum nasional dengan dasar pertimbangan yaitu pada pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah hanya terdiri wali nasab dan wali hakim. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih “Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”. Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan memutuskan bahwa perkawinan tersebut disahkan karena tidak ada halangan bagi suami isteri tersebut untuk menikah dengan dasar pertimbangan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan isbat nikah tersebut sebagai keperluan mengurus akta kelahiran anak maka pandangan hakim sejalan dengan kaidah fiqih “Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan”. namun keputusan tersebut kurang tepat dikarenakan masih terdapat solusi lain yang lebih baik.

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang bisa diberikan penulis yaitu Kyai dan Tokoh Agama disuatu daerah serta masyarakat pada umumnya diharapkan bisa lebih mempertimbangkan lebih jauh baik sisi agama maupun hukum nasional yang berlaku, tidak sekedar secepatnya menikahkan seseorang, juga masyarakat harus taat dan mengikuti prosedur dan ketentuan perkawinan agar terhindar dari persoalan hukum yang mungkin akan terjadi kedepannya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL DALAM | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 14 |
| G. Definisi Operasional | 14 |
| H. Metode Penelitian | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II PERWALIAN DALAM PERKAWINAN | 22 |
| A. Syarat dan Rukun Dalam Perkawinan | 22 |
| B. Ketentuan Perwalian | 23 |
| C. Wali Hakim..... | 28 |
| D. <i>Wali Muḥakkam</i> | 33 |

| | |
|--|-----------|
| E. Kaidah Fiqih Dalam Mengatasi Kemudharatan | 39 |
| BAB III PERKARA ISBAT NIKAH <i>SIRRĪ</i> DENGAN WALI MUḤAKKAM DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DAN BANGKALAN..... | 42 |
| A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto | 42 |
| B. Deskripsi Kasus Isbat Nikah <i>Sirrī</i> Dengan <i>Wali muḥakkam</i> di Pengadilan Agama Mojokerto..... | 46 |
| C. Profil Pengadilan Agama Bangkalan..... | 48 |
| D. Deskripsi Putusan Perkara Isbat Nikah <i>Sirrī</i> Dengan <i>Wali muḥakkam</i> di Pengadilan Agama Bangkalan..... | 51 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH <i>SIRRĪ</i> DENGAN WALI MUḤAKKAM DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN..... | 55 |
| A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah <i>Sirrī</i> Dengan <i>Wali Muḥakkam</i> di Pengadilan Agama Mojokerto | 55 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah <i>Sirrī</i> Dengan <i>Wali Muḥakkam</i> di Pengadilan Agama Bangkalan..... | 60 |
| BAB V PENUTUP..... | 66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
| LAMPIRAN..... | 72 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah satu dari sekian banyaknya hal yang menjadi sunnah Rasulullah. Pernikahan atau perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mempunyai pengertian yaitu ikatan lahir batin antara seseorang pria serta seseorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yg bahagia dan abadi berdaarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan memiliki pengertian lain yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, penjelasan ini sebagai pelengkap yaitu akad yang sangat erat dengan tujuan memenuhi perintah Allah serta dalam menjalankannya dipandang sebagai sebuah ibadah.¹

Keabsahan sebuah perkawinan menurut hukum Islam yang paling utama terletak pada syarat dan rukun perkawinan yang harus terpenuhi seluruhnya, jika perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun tersebut maka perkawinan sudah dianggap sah secara agama. Namun sedikit berbeda dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku, suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan secara sah menurut agama saja belum bisa dikatakan sah dan dianggap tidak ada perkawinan di hadapan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hukum Negara perkawinan dianggap sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan atau dalam pengawasan pegawai pencatatan nikah. perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatatan nikah biasa disebut perkawinan *sirrī* dimana

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 53.

perkawinan ini sah secara agama namun melanggar ketentuan dalam hukum Negara.²

Didalam Islam sendiri tidak mewajibkan suatu perkawinan harus dicatat, dan juga hal ini berarti secara syariat pencatatan sebuah perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan. Namun seiring perkembangan dinamika kehidupan manusia dari zaman ke zaman, dengan mempertimbangkan kemashalatan dan kebaikan bagi manusia maka pencatatan perkawinan sangat perlu dilakukan.³ Ketentuan terkait pencatatan perkawinan itu sendiri juga tidak ditemukan di dalam al-Quran maupun hadis, namun untuk mendapatkan sebuah dasar hukum dari pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan metode istinbat hukum berupa qiyas, dimana perkawinan dilihat sebagai sebuah perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk bersama menjalani perkawinan. Hal tersebut diqiyaskan dengan sebuah perjanjian dalam utang piutang yang perlu dilakukan pencatatan agar tidak menimbulkan sengketa dan konflik di kemudian hari.⁴

Berikut ayat yang menjadi dasar hukum pencatatan utang piutang yang bisa dijadikan dasar hukum pencatatan perkawinan dengan istinbat berupa qiyas dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

² Nindiasanda Frengky Putri, "Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010", (Skripsi-Universitas Brawijaya, Malang, 2015), 8.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 91.

⁴ Yusar, "Pencatatan Perkawinan Sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974", <https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatan-perkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974/>, 2012, Diakses pada 06 November 2021.

يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِيبَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu melaksanakan utang piutang untuk waktu tertentu, kamu harus menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan baik. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah yang berhutang mendikte, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sesuatu darinya. Jika debitur adalah orang yang kekurangan akal atau lemah (kondisinya), atau tidak mampu mendikte sendiri, maka walinya harus mendiktekannya dengan baik. Dan bersaksilah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (diperbolehkan) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), sehingga jika yang satu lupa, yang lain mengingatkannya. Dan jangan sampai saksi menolak saat dipanggil. Dan jangan bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, entah itu kecil atau besar. Itu lebih adil di sisi Allah, kesaksian yang lebih kuat dan lebih dekat dengan keraguan, kecuali jika itu adalah perdagangan tunai di antara Anda, maka tidak ada dosa bagi Anda jika Anda tidak menuliskannya. Dan bawalah saksi-saksi dalam jual beli, dan janganlah mempersulit penulis dan juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), maka sungguh, itu adalah suatu kezaliman terhadapmu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarimu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁵

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa suatu keharusan dan merupakan hal yang wajib untuk mencatat sebuah utang piutang dan mendatangkan saksi yang dipercaya para pihak, pencatatan sangat dianjurkan meskipun hanya sedikit demi memberikan kemaslahatan bersama.⁶ Pencatatan utang piutang begitu dianjurkan dan ditegaskan dalam ayat ini,

⁵ al-Quran, 2:282

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 602.

sehingga pencatatan sebuah perkawinan juga sangat penting dilakukan apalagi sebuah perkawinan merupakan ikatan yang kuat secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dimana perkawinan dinilai sebagai Ibadah kepada Allah SWT.

Pencatatan perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana syarat suatu perkawinan diakui negara yaitu dilakukannya pencatatan perkawinan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sangat penting untuk dilakukan pencatatan sebuah perkawinan. Dari kedua ayat tersebut jika dicermati pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan, perkawinan dianggap sah jika dilakukan dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Pencatatan perkawinan penting dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak, jika perkawinan tidak dicatat maka dihadapan negara tidak ada bukti bahwa perkawinan itu ada, sehingga negara tidak bisa memberikan kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan.⁷

Selain pencatatan perkawinan rukun dan syarat sebuah perkawinan juga sangat penting untuk diperhatikan terkait penentu keabsahan sebuah perkawinan. Dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam mengungkapkan bahwa

⁷ Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 54

rukun nikah terdiri dari calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab.⁸ Satu dari beberapa rukun nikah tersebut yaitu adanya wali nikah, wali ialah hal yang sangat krusial dan penting untuk diperhatikan karena juga turut serta menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Hal tersebut terlihat dari hadis Rasulullah yaitu dari Abi Musa bahwasannya Nabi bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”.⁹ Islam sendiri sudah mengatur secara rinci mengenai ketentuan yang berkaitan dengan wali, baik dari segi urutan wali nikah yang paling berhak hingga syarat-syarat untuk bisa menjadi wali nikah. Akan tetapi wali nikah sedikit lebih bersifat fleksibel, yang berarti wali nikah bisa saja digantikan dikarenakan suatu sebab dan tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Jika wali nasab yang berasal dari orang tua, keluarga maupun kerabat khususnya ayah tidak bisa menikahkan dengan sebab tertentu yang biasa disebut wali *adhal*, maka calon pengantin berhak melaksanakan perkawinannya dengan menggunakan wali hakim. Disebutkan didalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI, wali hakim bisa berperan sebagai wali nikah jika wali nasabnya tidak ada atau tidak memungkinkan untuk hadir, ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya, atau juga dengan (*adhal*).¹⁰

Selain adanya wali hakim, dalam pelaksanaan perkawinan bawah tangan atau yang lebih dipahami dengan perkawinan *sirrī* didalam lingkungan masyarakat ada istilah *wali muḥakkam*. *Wali muḥakkam* adalah seseorang yang dipercaya dan diangkat oleh calon suami istri menjadi wali nikah dalam

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 142.

⁹ Al Imām Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Ash'at al-Sijistāniy, *Ensiklopedia Hadits : Sunan Abu Dawud / Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali (Jakarta: Almahira, 2013), 229.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 7.

prosesi akad nikahnya.¹¹ Dalam praktiknya, seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri sebagai *wali muhakkam* memiliki pemahaman terkait ilmu agama, yang dipandang sebagai tokoh agama di daerah mereka seperti kiai, ustadz, dan lain sebagainya. Namun perkawinan di bawah tangan seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum dihadapan Negara, hal tersebut akan memberikan banyak dampak negatif baik untuk suami istri maupun anak dari perkawinan *sirrī* tersebut. Misalnya anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dan juga jika terjadi suatu hal yang merugikan sang istri maka tidak bisa melakukan upaya hukum.

Pemerintah memberikan solusi untuk memberikan perlindungan terhadap perkawinan *sirrī*, yaitu bisa dilakukan dengan jalan isbat nikah yang bisa diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka akta nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama melalui isbat nikah. Dalam mengajukan isbat nikah ada alasan tertentu di antaranya yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan akan sahnyanya perkawinan, dan juga adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mengalami hambatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹²

Seperti penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan sah jika sudah dilakukan dengan sesuai agama dan harus sudah dicatatkan sebagai

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Dan Wakaf, 1997), 35.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan...*, 167.

syarat diakuinya perkawinan dihadapan Negara. Sebagaimana persoalan sebelumnya yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto, dimana sepasang suami istri yang sebelumnya sudah menikah secara *sirrī* mengajukan permohonan isbat nikah agar sang anak bisa mendapatkan akta kelahiran sebagai syarat untuk bersekolah. Dikarenakan perkawinan orangtuanya merupakan perkawinan *sirrī* maka sang anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran karena orang tua tidak dapat menunjukkan akta nikah. Selain itu yang menjadi masalah utama dalam masalah ini yaitu penunjukan wali nikah oleh sepasang suami tersebut yaitu dengan menggunakan *wali muḥakkam*, dikarenakan sang ayah yang sebagai wali nasab telah meninggal dunia. Kemudian dikarenakan penunjukan *wali muḥakkam* inilah yang menyebabkan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menolak untuk mengabulkan permohonan isbat nikahnya dikarenakan Hakim menilai bahwa penunjukan *wali muḥakkam* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tersebut menyarankan kepada pemohon untuk mencabut perkaranya dan melakukan akad nikah baru dihadapan KUA dan kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak agar sang anak bisa mendapatkan akta kelahiran

Sedangkan di sisi lain ditemukan hal yang berbeda dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl yang tertuang dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Pernikahan sirrī Oleh wali muḥakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl*”. Hakim Pengadilan Agama

Bangkalan tersebut menerima dan mengabulkan pengajuan isbat nikah pemohon yang dalam perkawinan *sirrīnya* menggunakan *wali muḥakkam*, dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tersebut memilih dasar hukum Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa wali terbagi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.¹³

Perbedaan pandangan yang ditemukan diatas tentunya menimbulkan permasalahan terkait keabsahan *wali muḥakkam* dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama. Kasus perkawinan *sirrī* yang serupa namun hasil keputusan dari masing-masing hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan Bangkalan berbeda. Jadi masing-masing pandangan hakim tersebut perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan ditinjau dari segi hukum Islam.

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan perbedaan pandangan tersebut dengan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dengan judul :

“Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah *sirrī* Dengan *Wali Muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan penguraian latar belakang masalah penelitian ini, penulis memberikan pemahaman terkait ruang lingkup serta identifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut di antaranya meliputi :

¹³ Zuni Ayu Pratiwi, "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Pernikahan Sirri Oleh Wali muḥakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 3.

1. Kasus perkawinan *sirrī* dengan menggunakan *wali muḥakkam* yang banyak terjadi di masyarakat
2. Hukum pencatatan perkawinan dalam syariat Islam sebagai bentuk keabsahan sebuah perkawinan.
3. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak
4. Keabsahan Perkawinan dalam syariat Islam dan hukum positif
5. Pemahaman masyarakat mengenai perbedaan *wali muḥakkam* dengan wali hakim dalam sebuah perkawinan
6. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah dengan *wali muḥakkam*
7. Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama

Dari uraian permasalahan tersebut, maka penulis menentukan batasan permasalahan dalam penelitian ini agar lebih fokus dan tidak melebar sehingga mengurangi kesesuaian terkait hasil penelitian yang mampu memberikan penjelasan terkait kasus tersebut.

1. Penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan
2. Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan

C. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang dan juga batasan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan ?

D. Tujuan Penelitian

Pada intinya tujuan penelitian ini untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan, yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, tidak ditemukan penelitian yang mengkaji secara rinci terkait perbedaan penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama. penulis melakukan pencarian terkait pembahasan *wali muḥakkam* dan ditemukan beberapa penelitian

sebelumnya yang membahas masalah terkait permasalahan tersebut, di antaranya yaitu :

1. Skripsi karya Mohammad Manaf Badri pada tahun 2020 yang berjudul “*Kedudukan Kiai Sebagai Wali muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)*”.¹⁴

Membahas mengenai ketentuan dan kedudukan *wali muhakkam* dalam sebuah perkawinan. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas keabsahan dan kedudukan *wali muhakkam*. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu skripsi tersebut lebih fokus pada peran, kedudukan, dan keabsahan kiai sebagai *wali muhakkam* dalam perkawinan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan pandangan seorang Hakim Pengadilan Agama dalam mengadili perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muhakkam*, seta keabsahan *wali muhakkam* dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama.

2. Skripsi karya Meril Gideon pada tahun 2015 yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Keabsahan Pernikahan Yang Dinikahkan Oleh Seorang Wali Muhakkam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*”.¹⁵ Membahas keabsahan *wali muhakkam* dalam tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu mengkaji

¹⁴ Badri Mohammad Manaf, “Kedudukan Kiai Sebagai Wali muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

¹⁵ Meril Gideon, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Pernikahan Yang Dinikahkan Oleh Seorang Wali muhakkam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”, (Skripsi-Universitas Padjadjaran, 2015).

permasalahan terkait keabsahan *wali muḥakkam* dalam perkawinan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu skripsi tersebut mengkaji dalam tinjauan yuridis terkait keabsahan *wali muḥakkam* dalam Undang-undang dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada tinjauan hukum islam terkait pandangan Hakim Pengadilan Agama terkait keabsahan *wali muḥakkam* dalam perkawinan.

3. Skripsi karya Muhammad Nur Hakim pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama NU Mengenai Wali Muḥakkam Atas Dasar Wali 'Adal'*”.¹⁶ Membahas mengenai keabsahan *wali muḥakkam* dengan sebab wali adal dalam pandangan Ulama NU. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan yang berfokus pada permasalahan keabsahan *wali muḥakkam* yang ditinjau dari hukum Islam. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu fokus permasalahan pada keabsahan *wali muḥakkam* dari pandangan seseorang yang berkompeten ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya yaitu skripsi tersebut mengkaji terhadap pandangan Ulama NU terkait *wali muḥakkam* dengan sebab wali adal, sedangkan penelitian ini mengkaji terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama terkait *wali muḥakkam* dalam perkawinan *sirrī*.
4. Skripsi karya Rishadi Andi pada tahun 2018 yang berjudul “*Praktik Pernikahan sirrī Dengan Menggunakan Wali Muḥakkam Di Desa Karang*”

¹⁶ Hakim Muhammad Nur, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama NU Mengenai Wali muḥakkam Atas Dasar Wali 'Adal'”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut".¹⁷ Membahas mengenai praktik pernikahan *sirrī* dengan *wali muḥakkam*. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu mengangkat permasalahan terkait perkawinan *sirrī* dengan *wali muḥakkam*. Perbedaannya yaitu skripsi tersebut lebih fokus pada segi praktik dan penerapan pernikahan *sirrī* dengan menggunakan *wali muḥakkam*, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hakim tentang perkawinan *sirrī* dengan menggunakan *wali muḥakkam* ditinjau dari hukum Islam.

5. Jurnal karya Mohammad Zahid pada tahun 2012 yang berjudul "*Keabsahan Pengangkatan Wali Muḥakkam Di Madura Berdasarkan Fiqih Syafi'i*".¹⁸ Membahas mengenai tinjauan fiqih Syafi'i terhadap pengangkatan *wali muḥakkam* yang terjadi di Madura. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengangkat masalah keabsahan *wali muḥakkam* dalam perkawinan. Perbedaannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada segi pengangkatan *wali muḥakkam* ditinjau dari fiqih Syafi'i terkait keabsahannya, sedangkan penelitian ini fokus pada pandangan dan pertimbangan hakim terkait *wali muḥakkam* dalam perkawinan *sirrī* ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka diketahui bahwa meski terdapat beberapa Penelitian yang memiliki kesamaan dalam segi objek penelitian yaitu tentang keabsahan dan ketentuan *wali muḥakkam* dalam perkawinan, namun belum ada pembahasan tentang, perbedaan penyelesaian

¹⁷ Rishadi Andi, "Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali muḥakkam Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Antasari, 2018).

¹⁸ Mohammad Zahid, "Keabsahan Pengangkatan Wali muḥakkam Di Madura Berdasarkan Fiqih Syafi'i", *KARSA 20* No. 2 (2012).

perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muhakkam* di Pengadilan Agama ditinjau dari segi hukum islam sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan oleh penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait keabsahan *wali muhakkam* dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan keabsahan sebuah perkawinan

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dalam aspek praktis diharapkan mampu memberikan manfaat serta pemahaman masyarakat terkait pertimbangan dalam menentukan wali nikah dalam sebuah perkawinan sehingga tetap terjaga keabsahan dari perkawinan tersebut.

G. Definisi Operasional

Agar pembahasan bisa dengan mudah dipahami dan menghindari salah penafsiran bagi pembaca, maka dengan ini penulis menguraikan dan memberikan pengertian terkait variabel dan konsep yang menjadi topik dalam penelitian ini. Beberapa istilah tersebut di antaranya yaitu :

1. Hukum Islam

Hukum Islam dapat diartikan yaitu sebuah aturan atau norma yang dijadikan batasan untuk menjaga tingkah laku manusia yang bersumber

dari al-Quran dan sunnah.¹⁹ Hukum Islam yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ketentuan yang mengatur mengenai fiqh munakahat dan juga penggunaan kaidah fiqh yang digunakan untuk menghilangkan kemudharatan.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata antar umat islam. Pengadilan Agama dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan yang menyelesaikan perkara isbat nikah *sirrī* dalam putusan nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.

3. Isbat Nikah *Sirrī*

Isbat nikah *sirrī* merupakan proses pengesahan suatu perkawinan yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan agama Islam namun tidak dilakukan dihadapan PPN yang berwenang sehingga perkawinan tersebut tidak tercatatkan di KUA.²⁰

4. *Wali muḥakkam*

Wali muḥakkam memiliki pengertian yaitu seorang wali dalam sebuah perkawinan yang dipilih oleh kedua calon pengantin laki-laki maupun perempuan,²¹ seorang yang ditunjuk biasanya adalah tokoh yang dipandang sebagai pemuka agama masyarakat dan dianggap memiliki pemahaman yan baik dalam hal perkawinan. *Wali muḥakkam* dalam

¹⁹ Ali Imron, "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol 05 (2008), 124.

²⁰ Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/2006, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan* (2006).

²¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), 61.

penelitian ini yaitu wali nikah yang ditunjuk secara serta merta oleh calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali nasab.

Berdasarkan pemaparan definisi diatas maka penelitian ini akan memaparkan terkait analisis dengan berdasarkan tinjauan norma-norma dan ketentuan yang bersumber dari al-Quran dan sunnah yang dilakukan terhadap pemahaman Hakim Pengadilan agama dalam memutus perkara mengenai pengesahan suatu perkawinan yang tidak dicatatkan yang menggunakan wali nikah berupa seseorang yang telah ditunjuk oleh calon pengantin, dimana seseorang tersebut dianggap memiliki pemahaman dalam hal perkawinan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang objeknya yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam*. Dimana penelitian lapangan yaitu mempelajari terkait keadaan tertentu dan interaksi sosial masyarakat ataupun individu.²²

Disimpulkan berdasarkan segi penyusunannya, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif memiliki pengertian analisis data dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka data yang akan dikumpulkan yaitu terkait perkara

²² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di antaranya sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyelesaikan perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam*.
- b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menyelesaikan perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam*, sebagaimana tertuang dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat yang digunakan untuk menemukan data dicari dan ditelusuri, baik itu primer maupun sekunder. Jadi sumber data adalah subjek dimana data penelitian didapatkan, bisa dari orang atau yang biasa disebut responden atau narasumber dan juga dokumen lainnya.²³ Beberapa sumber data dari penelitian ini di antaranya yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah asal data pokok berupa pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut. Serta Salinan penetapan pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan melalui langkah mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan

²³ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 74.

dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Sumber data sekunder yaitu antara lain :

1. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, karya Amir Syarifuddin
2. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, karya Abdurrahman
3. *Fiqih Sunnah*, karya Sayyid Sabiq
4. *Memahami Hukum Perkawinan*, karya A. Zuhdi Mudlor
5. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karya Wahbah Zuhaili
6. *Fiqih Munakahat*, karya Dahlan

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dapat diartikan aktivitas berupa tanya jawab yang dilaksanakan oleh dua pihak, yang biasa disebut pihak pewawancara dan pihak narasumber. Di mana pewawancara memberikan beberapa pertanyaan terkait topik tertentu yang kemudian narasumber memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan tersebut.²⁴ Pihak narasumber dari penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang nantinya pandangannya mengenai perkawinan *sirrī* dengan *wali muhakkam* akan dikumpulkan sebagai data.

Cara yang kedua dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah pencarian dan pengambilan data yang dilakukan dengan diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁵ Dokumen dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data yaitu salinan penetapan

²⁴ Nur Hikmatul Auliya Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 137.

²⁵ *Ibid.*, 149

pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl tentang permohonan isbat nikah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan refleksi terus menerus terhadap data dan masalah yang diteliti dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dikatakan deskriptif kualitatif karena bersifat verbal atau kata dan dikatakan deskriptif karena menggambarkan dan menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan *wali muhakkam* dalam perkawinan.

Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses berpikir dengan berawal dari permasalahan atau fakta khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan teori-teori umum terhadap permasalahan-permasalahan khusus tersebut.²⁶ Jadi pola pikir induktif sederhananya dapat dipahami sebagai analisa terhadap data dengan mengambil kesimpulan umum dari data yang bersifat khusus. Berawal dari fakta-fakta khusus yaitu masing-masing pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muhakkam*, yang tentunya memiliki pertimbangannya sendiri yang kemudian diselaraskan dengan teori-teori dan kaidah yang relevan sehingga bisa didapatkan kesimpulan secara umum terkait pandangan tersebut dalam Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dan penyusunan penelitian ini lebih fokus dan lebih

²⁶ Sri Sumartini, "Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah", *Jurnal Pendidikan Matematika* Vol 05 (2015), 4.

jelas pada topik yang akan dibahas, maka penulis membuat sistematika pembahasan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang mana pendahuluan ini meliputi gambaran umum mengenai pola dasar dari pada pembahasan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam penelitian ini akan mengemukakan tentang landasan teori yang ditelaah dari berbagai sumber buku, pendapat ulama maupun juga penelitian terdahulu yang berkaitan tentang *walī muḥakkam* dalam perkawinan menurut hukum Islam. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang ketentuan perwalian dalam perkawinan menurut hukum Islam, dan juga membahas terkait syarat dan rukun perkawinan dalam perwalian yang meliputi syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, tata urutan wali nikah. Kemudian juga pada bab ini membahas mengenai konsep *walī muḥakkam* yang meliputi pengertian *walī muḥakkam*, syarat *walī muḥakkam*, sebab menggunakan *walī muḥakkam*.

Bab ketiga dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang berisikan deskripsi kasus terkait pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara isbat nikah *sirrī* dengan *walī muḥakkam* serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terkait keabsahan *walī muḥakkam* dalam sebuah perkawinan.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap perbedaan pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara isbat nikah *sirrī* dengan *walī muḥakkam*.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II PERWALIAN DALAM PERKAWINAN

A. Syarat dan Rukun Dalam Perkawinan

Syarat memiliki pengertian yaitu suatu hal yang mempengaruhi keabsahan suatu kegiatan, namun hal tersebut tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.¹ Syarat juga sangat mempengaruhi rukun, semua rukun telah terpenuhi namun belum tentu syaratnya juga terpenuhi. Syarat dan rukun harus saling melengkapi untuk menentukan keabsahan suatu kegiatan.²

Sedangkan rukun memiliki pengertian yaitu suatu hal yang menentukan keabsahan sebuah kegiatan khususnya dalam sebuah perkawinan, dan suatu hal tersebut terlibat langsung dalam sebuah kegiatan dan menentukan terlaksananya kegiatan tersebut.³ Jadi rukun merupakan suatu bagian inti dari sebuah kegiatan, jika rukun tidak terpenuhi maka suatu kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.⁴

Berikut yang merupakan syarat dan rukun yang harus dipenuhi sepenuhnya dari sebuah pernikahan, diantaranya yaitu calon suami adalah seorang yang beragama islam, sudah baligh dan memiliki akal yang sehat, diketahui dengan jelas dan nyata, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri, tidak sedang dalam keadaan ihram haji, tidak ada unsur paksaan atau atas dasar keinginan sendiri.⁵

¹ Al Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 59.

³ Abd. Rahman Al Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih...*, 59.

⁵ Al Hamdani, *Risalah...*, 82.

Syarat seorang calon istri yaitu merupakan seorang yang beragama islam, sudah baligh dan memiliki akal sehat, diketahui dengan jelas dan nyata, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami, tidak ada halangan untuk menikah.⁶ Kemudian yaitu wali nikah yang juga harus memenuhi beberapa syarat diantaranya wali nikah harus seorang mukallaf, beragama islam, laki-laki, bukan merupakan seorang yang berada dibawah pengampuan, seorang yang adil. Ulama madzhab syafi'i, maliki, hambali berpendapat jika wali nikah seorang wanita maka pernikahannya tidak sah.⁷

Rukun nikah selanjutnya yaitu adanya saksi yang juga harus merupakan seorang laki-laki dengan jumlah dua orang, memeluk agama islam, seorang yang baligh, mampu memahami ijab dan qobul ketika akad.⁸ Rukun nikah yang terakhir yaitu ijab dan qobul dengan syarat pelaksanaan ijab dan qobul harus dalam satu tempat atau satu majelis, antara ijab dan qobul tidak diperkenankan terdapat jeda yang lama, kalimat ijab dan qobul harus dapat dimengerti para saksi yang hadir, didalam kalimat ijab terdapat unsur kata *zawwajtuka* atau *'ankahtuka*, kalimat qobul oleh calon suami terdapat unsur kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.⁹

B. Ketentuan Perwalian

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah secara bahasa yaitu *al-waliy* yang memiliki makna pengasuh, pengurus, atau orang yang memiliki hak untuk mengurus suatu

⁶ Ibid., 82.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 71.

⁸ Azhari Akmal Tarigan Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cetakan 3 (Jakarta: Kencana, 2006), 216.

⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 105.

hal. Menurut Wahbah al-Zuhayli wali yaitu sesorang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan secara langsung tanpa diperlukan adanya izin orang lain.¹⁰

Wali nikah bagi perempuan yang paling berhak mendapatkan hak perwaliannya yaitu ayah kandung, karena jika ditelaah dan dilihat dari segi keturunan menurut ulama madzhab Maliki dan Syafi'i yang paling dekat hubungan nasabnya dengan seorang perempuan adalah ayah kandungnya sendiri.¹¹ Jika ayah kandung tidak ada dikarenakan sebab tertentu, maka hak perwaliannya digantikan oleh keluarga yang terdekat lainnya dari pihak ayah.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Perwalian dalam perkawinan bagi seorang perempuan masih ada sedikit perdebatan di antara ulama empat madzhab, namun jumhur ulama yaitu ulama Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa perkawinan tidak sah jika tanpa wali nikah. Dasar hukum adanya wali nikah dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Q.S An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (dinikahi) dari budak laki-lakimu dan budak perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui”.¹²

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

¹¹ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 89.

¹² al-Quran, 24:32

b. Hadis Riwayat Tirmidzi No. 1021

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, kemudian nikahnya batal, maka nikahnya batal.”¹³

c. Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 1872

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

“Telah menceritakan kepada kami Jamil bin al-Hasan al-'Ataki berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan al-'Uqaili berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhamamad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.”¹⁴

Dari paparan ayat al-Qur'an dan hadis diatas maka kedudukan wali nikah sangat menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut. Wali berhak menikahkan seorang muslim yang belum bersuami dengan seorang muslim lainnya yang belum beristri.¹⁵

3. Syarat-syarat Wali Nikah

Sayyid sabiq berpendapat bahwa wali nikah memiliki syarat-syarat yang pertama yaitu seorang yang merdeka, hamba sahaya atau budak tidak dapat menjadi wali dan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu berakal sehat, orang yang sedang mengalami gangguan jiwa

¹³ Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, Diakses pada 03 Februari 2022

¹⁴ Ibid., Diakses pada 03 Februari 2022.

¹⁵ Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973), 1020.

tidak bisa menjadi wali. Yang ketiga yaitu baligh atau dewasa, anak kecil atau yang berada di bawah pengampuan tidak bisa dijadikan wali nikah. kemudian yang keempat yaitu wali nikah harus seorang yang beragama islam, seorang yang non muslim tidak bisa menikahkan seorang muslim begitu juga sebaliknya.¹⁶

4. Macam-macam Wali Nikah

a. Wali Nasab

Wali Nasab merupakan wali yang hak perwaliannya disebabkan karena keturunan atau adanya pertalian darah seperti ayah dengan anak kandungnya (*'ashabah*). Selain orang tua seperti ayah, perwalian juga bisa beralih kepada saudara atau kerabat dekat (*'aqrab*) dan juga saudara atau kerabat jauh (*ab'ad*).¹⁷

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan terkait urutan wali nikah. Wali nikah lebih berhak dari garis keturunan laki-laki yang urutannya yaitu bapak kandung, kakek (bapak dari bapak), bapak dari kakek (buyut), saudara laki-laki seapak seibu, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu), paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak), anak paman seapak seibu, anak paman seapak, cucu paman seapak seibu, cucu paman seapak, paman bapak seapak

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta : al-I'tishom, 2008), 368.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 75.

seibu, paman bapak seapak, anak paman bapak seapak seibu, anak paman bapak seapak.

b. Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali yang dimana hak perwaliannya timbul karena adanya sebab-sebab tertentu. Hak perwalian dari wali hakim ini diperuntukkan bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai wali, atau dikarenakan ada permasalahan terkait kehadiran wali. Karena hal tersebut maka hak perwalian perempuan tersebut beralih kepada penguasa atau juga disebut dengan hakim.¹⁸

c. *Wali Muḥakkam*

Wali muḥakkam memiliki pengertian yaitu seorang wali dalam sebuah perkawinan yang dipilih oleh kedua calon pengantin laki-laki maupun perempuan,¹⁹ seorang yang ditunjuk biasanya adalah tokoh yang dipandang sebagai pemuka agama masyarakat dan dianggap memiliki pemahaman yang baik dalam hal perkawinan.

5. Urutan Wali Nikah

Dalam penentuan wali nikah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jumhur ulama sepakat bahwa yang memiliki hak perwalian terhadap anak adalah garis keturunan laki-laki dari pihak ayah atau disebut '*ashabah*'. Namun ada satu ulama yang memasukkan garis keturunan dari pihak ibu dalam hak perwalian yaitu Imam Abū Ḥanīfah.²⁰

¹⁸ Syarifuddin, *Garis-Garis...*, 76.

¹⁹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami...*, 61.

²⁰ Khairul Amru Harahap Dan Faisal Saleh, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 221.

Dalam penentuan wali nikah harus memperhatikan ketentuan urutan wali nikah. Berikut urutan wali nikah menurut 4 imam madzhab, Imam Syafi'i yaitu ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, saudara ayah atau paman, anak laki-laki dari saudara ayah atau paman, hakim.²¹

Urutan wali nikah menurut Imam Hambali yaitu ayah kandung kakek dari ayah anak laki-laki kandung cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki kandung anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau keponakan saudara laki-laki ayah atau paman sepupu laki-laki hakim. Imam Abu Hanifah yaitu anak laki-laki dari perempuan yang akan melaksanakan perkawinan, meskipun anak tersebut seorang anak hasil zina, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki ayah atau paman, anak dari saudara laki-laki ayah.²²

Imam Maliki yaitu ayah kandung, penerima wasiat dari ayah kandung, anak laki-laki dari perempuan yang akan melaksanakan perkawinan, meskipun anak tersebut seorang anak hasil zina, saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki kandung, kakek dari ayah kandung, saudara dari ayah atau paman, hakim.

²¹ Idrus Al-kaff Muhammad Jawad Mughniyah. Penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 347.

²² Ibid., 347.

C. Wali Hakim

1. Pengertian Wali Hakim

Wali hakim adalah hak perwalian yang diberikan kepada seseorang yang merupakan penguasa ataupun kepala negara yang menjadi sebab seseorang tersebut berhak menjadi wali.²³ Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim yaitu seseorang dimana hak dan kewenangannya sebagai wali nikah diberikan oleh Menteri Agama atau pejabat yang dipilih olehnya. Penjelasan yang sama dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama yang telah dipilih oleh Menteri Agama Untuk bertugas menjadi wali nikah terhadap perempuan yang tidak memiliki wali.

2. Dasar Hukum Wali Hakim

Seluruh ulama sepakat bahwa seorang penguasa atau kepala negara berhak menjadi wali, karena seorang penguasa atau kepala negara memiliki tanggung jawab terhadap wilayahnya.²⁴ Berikut dasar hukum atas ketentuan bolehnya seorang penguasa menjadi wali hadis riwayat Abu

Daud :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْءُ مَنْ لَا وَدَّ لَهُ.

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya tidak sah. Jika (laki-laki itu) bersetubuh dengannya maka dia harus membayar mahar atas kehormatan yang telah dihalalkan itu. Dan jika mereka berperang, maka Sultan adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali”.²⁵

²³ Ahmad Khuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995), 70.

²⁴ Zuhdi Mudhor, *Memahami...*, 63.

²⁵ Lidwa Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Diakses pada 03 Februari 2022.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki wali maka hak perwalian berpindah pada sultan atau penguasa bagi mereka. Penguasa dalam konsep ini yaitu Kepala Negara, dimana Kepala Negara dalam Negara Republik adalah Presiden. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 dijelaskan bahwa wewenang terkait perwalian oleh Presiden tidak dilaksanakan secara langsung, akan tetapi ditugaskan pada Menteri Agama dan diwakilkan oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah untuk setiap wilayah kecamatan.

Ketentuan terkait wali hakim ditemukan dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dipilih oleh Menteri Agama sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita. Dalam hukum nasional wali hakim dipaparkan dalam pasal 1 poin B Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa wali hakim merupakan seseorang yang dipilih oleh Menteri Agama yang diberi tugas, hak dan wewenang untuk menjadi wali nikah dalam sebuah perkawinan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan yang bertindak sebagai hakim yang mendapatkan perwalian dalam suatu perkawinan yaitu seseorang yang telah mendapatkan perintah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

3. Sebab Perwalian Wali Hakim

Berikut sebab-sebab yang membolehkan beralihnya hak perwalian kepada wali hakim :²⁷

²⁶ Zuhdi Mudhor, *Memahami...*, 63.

²⁷ Zuni Ayu Pratiwi, "*Analisis Yuridis...*", 37.

- a. Wali *'aqrab* ataupun wali *ab'ad* tidak ada. Wali *'aqrab* tidak ada dalam konteks ini yaitu kondisi di mana wali nasab dari seorang perempuan dari seluruh urutan wali nasab yang berhak menjadi wali sudah tidak ada lagi dengan sebab wali nasab tersebut dalam keadaan sudah meninggal atau dikarenakan sebab lainnya.²⁸
- b. Wali *'aqrab* ada namun sedang menjadi calon suami. Kondisi ini terjadi ketika wali yang berhak atas seorang perempuan namun wali tersebut sedang melangsungkan perkawinan, sedangkan wali nasab yang memiliki derajat sama sudah tidak ada lagi.
- c. Wali *'aqrab* ada namun sedang melaksanakan ihram. Keadaan ini terjadi ketika seseorang yang berhak menjadi wali namun dalam kondisi sedang melaksanakan ihram sehingga tidak mungkin menjadi wali.
- d. Wali *'aqrab* tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya (*maqfud*). Keadaan dan keberadaan dari wali sudah tidak diketahui, sehingga tidak bisa dipastikan apakah wali tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Wali tersebut menghilang karena ada sebab-sebab tertentu sehingga menyebabkan wali tidak bisa ditemukan.
- e. Wali *'aqrab* ada, namun masih menjalani hukuman atau sanksi. Kondisi ini terjadi karena wali sedang dalam penjara atau sedang menjadi tahanan karena suatu hal. Sehingga wali tidak bisa serta merta keluar dan bertindak sebagai wali nikah.

²⁸ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 92.

- f. Wali *'aqrab* ada, namun menempuh perjalanan sejauh diperbolehkannya sholat qashar. Hal ini terjadi ketika wali yang lebih berhak atau memiliki derajat yang lebih dekat dan berjarak seperti ketentuan dibolehkannya sholat qashar dengan majelis akad nikah. Wali dengan derajat yang lebih jauh bisa menggantikan dengan syarat wali yang lebih berhak memberikan kuasa untuk mewakili. Tetapi jika tidak ada sama sekali maka perwalian berpindah kepada wali hakim.
- g. Wali *'aqrab* ada, namun menolak menikahkan (wali *adhal*). Dalam hal wali menolak menikahkan tidak semua alasan bisa diterima. Ada beberapa hal yang menjadi alasan wali *adhal* yang bisa diterima seperti, calon suami tidak sekufu dengan calon isteri, calon isteri berhalangan untuk menikah dikarenakan telah dipinang orang lain, jelek akhlak dari calon pengantin, dan penyebab *fasakh* nikah lainnya.²⁹
- h. Wali *'aqrab* kehilangan hak perwaliannya. Hak perwalian dari wali *'aqrab* akan hilang atau gugur ketika wali keluar dari agama Islam (murtad). Baik ayah maupun saudara laki-laki yang non muslim tidak berhak menjadi wali atas anak atau saudara perempuannya. Sehingga dalam kondisi ini hak perwalian berpindah pada wali hakim.³⁰

²⁹ Al Hamdani, *Risalah...*, 120.

³⁰ Abdul Kadir Syukur, "Pernikahan Dengan Wali muḥakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)", *Hukum Dan Pemikiran UIN Antasari Banjarmasin*, 2014, 5.

Sebab beralihnya hak perwalian kepada wali hakim juga dijelaskan dalam hukum nasional yaitu Pasal 33 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di antaranya yaitu :³¹

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tempat kediamannya tidak diketahui atau ghaib atau *adhal* atau enggan..
- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Hal serupa juga dipaparkan dalam pasal 30 Tahun 2005 Peraturan menteri Agama yaitu perempuan yang akan menikah di dalam wilayah Indonesia atau di luar wilayah, dalam hal mereka tidak mempunyai hak wali garis keturunan atau wali garis keturunannya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau tidak mampu, atau *adhal*, maka perkawinan dilakukan oleh wali hakim. Perihal *adhal*, wali harus disertai penetapan oleh Pengadilan Agama yang berwenang.

D. Wali Muhakkam

1. Pengertian *Wali Muhakkam*

Wali muhakkam secara bahasa berasal dari bahasa arab *ḥakam-yahkum-ḥukman-ḥukūmatan*, yang memiliki makna yang memberi hukuman, yang menghukum, yang berhak memerintah.³² Sedangkan kata

³¹ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam* Volume 5 (2017), 97.

³² Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf. *Qamus Idris al-Marbawi* (Surabaya: al-Hidayah, 1931), 142.

mahkamah bermakna sebagai tempat dalam berhakim.³³ Kemudian dalam bahasa Indonesia menunjuk seorang hakim merupakan makna dari kata *tahkīm*.³⁴

Wali muhakkam dapat diartikan seseorang biasa yang bukan hakim resmi kemudian ditunjuk oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinannya yang semestinya dilakukan oleh wali hakim namun dalam wilayah calon pengantin tidak ada wali hakimnya. Dalam menunjuk *wali muhakkam* dengan cara menunjuk seseorang yang dianggap tokoh yang terpendang dalam wilayah tersebut dan memiliki pemahaman terkait hukum – hukum khususnya hukum perkawinan, seseorang tersebut pada umumnya seorang kyai, ustadz, maupun tokoh agama.³⁵

2. Dasar Hukum Tindakan *Tahkīm*

Menunjuk seseorang untuk menjadi hakim pada dasarnya dalam Islam diperbolehkan dengan maksud mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan antar manusia. Berikut ayat yang menjadi dasar kebolehan menunjuk *wali muhakkam* :

a. Surat An-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

³³ Ibid., 142.

³⁴ Departemen P dan K RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 884.

³⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Penigkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan wakaf, 1997), 53.

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³⁶

b. Surat Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.³⁷

Kedua Ayat diatas menjelaskan bahwa menunjuk seseorang yang dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan adalah sesuatu yang dianjurkan, karena demi tercapainya kemashlahatan terkait permasalahan yang ada.

3. Syarat-syarat *Wali muhakkam*

Seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi *wali muhakkam*, syarat seseorang yang bisa ditunjuk sebagai *wali muhakkam* yaitu seseorang tersebut harus beragama islam, laki-laki, orang yang terpandang, disegani karena memiliki pemahaman yang baik dalam ilmu fiqh dan hukum islam khususnya fiqh munakahat, dan merupakan seseorang yang adil.³⁸

³⁶ al-Quran, 4:35

³⁷ al-Quran, 49:9

³⁸ Mohammad Manaf Badri, “Kedudukan *Wali Muhakkam* Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursal Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 6.

4. Sebab Perwalian *Wali muhakkam*

- a. Tidak ada Kepala Negara atau yang bertindak sebagai wali hakim

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ketika dalam suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal seorang perempuan yang akan menikah, namun dalam wilayah tersebut tidak ada kepala negara serta perempuan tersebut dalam kondisi tidak memiliki wali. Maka perempuan tersebut bisa menunjuk salah seorang tetangga laki-lakinya untuk bertindak menjadi wali nikah dan mengakadkannya.³⁹

- b. Tidak memiliki wali sama sekali

Imam Syafi'i bahwa jika seorang wanita mengangkat seorang pria untuk menjadi walinya dan menikahnya, maka diperbolehkan bagi wanita yang tidak memiliki wali. Karena ini merupakan bentuk perbuatan *tahkim* yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim untuk memecahkan masalah.⁴⁰

Sedangkan Imam al-Nawawi memaparkan bahwa al-Mawardi mengutarakan ketika seorang perempuan yang sama sekali tidak memiliki wali maka baginya ada tiga solusi. Pertama, tidak menikah baginya. Kedua, perempuan tersebut bertindak sebagai wali bagi dirinya sendiri dan menikahkan dirinya sendiri dengan alasan darurat. Ketiga, melimpahkan permasalahan wali kepada seseorang, sehingga seseorang tersebut menikahnya.⁴¹

Kemudian al-Syasyi menuturkan bahwa permasalahan tidak adanya wali bagi perempuan, mereka bisa melimpahkannya kepada

³⁹ Abdul Kadir Syukur, "Pernikahan...", 10.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, terj. Amir Hamzah (Jakarta : al-Itishom, 2008), 383.

⁴¹ Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsa, 2005), 51.

seorang ulama fiqih yang ahli dalam berijtihad. Dengan syarat ulama tersebut orang yang adil, dimana adil ini berarti terjaga kehormatan dan dirinya.⁴²

- c. Calon pengantin perempuan dalam kondisi yang lemah. Terkait lemahnya kondisi seorang perempuan yang akan menikah, Imam Malik berpendapat bahwa perempuan tersebut bisa meminta orang lain untuk menikahkannya dikarenakan tidak adanya kepala negara atau orang yang bertindak sebagai wali hakim, maka orang Islam secara umum bisa bertindak sebagai wali.⁴³

- d. Keadaan darurat

Perkawinan dengan *wali muhakkam* tidak diakui secara hukum nasional karena dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Akan tetapi Islam sendiri membolehkan hal terlarang dilaksanakan dengan catatan dalam kondisi darurat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan “Kebutuhan yang sangat penting diperlakukan sama dengan darurat. Keadaan darurat membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang”.⁴⁴

Yusuf al-Qardhawi memaparkan keadaan darurat berdasarkan kaidah fiqih “keadaan darurat itu dikira-kira menurut ukurannya”. Seseorang bisa melakukan sesuatu yang terlarang dalam keadaan darurat, akan tetapi seseorang tersebut harus melawan kondisi darurat tersebut dengan berusaha mencari jalan keluar atau solusi lain yang

⁴² Ibid., 51.

⁴³ Abdul Kadir Syukur, “Pernikahan...”, 10.

⁴⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masaail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1996), 21.

tidak dilarang sehingga tidak serta merta mempermudah alasan darurat.⁴⁵

5. Pendapat Ulama Fiqih Terkait *Wali muhakkam*

Beberapa pendapat ulama fiqih tentang status hukum dari wali muhakkam, di antaranya sebagai berikut :

- a. Imam Malik berkata bahwa perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahi urusannya, karena ia tidak dapat pergi kepada hakim. Jadi seolah-olah hakim tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya
- b. Imam Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim (tahkim) sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.⁴⁶
- c. Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Imam Syafii bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakili perkaranya kepada seorang laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.

⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 48.

⁴⁶ Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado...*, 51.

E. Kaidah Fiqih Dalam Mengatasi Kemudharatan

Kaidah fiqih berasal dari bahasa arab *al-qawaid al-fiqhiyah* yang secara bahasa *al-qawaid* memiliki makna aturan, dasar atau patokan umum. Jadi kaidah fiqih merupakan generalisasi fiqih yang dijadikan patokan atau dasar para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fiqih yang masuk dalam kaidah tersebut. Perumusan kaidah fiqih ini bisa menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan fiqih yang terjadi di masyarakat, dengan berpedoman kaidah fiqih para ulama dapat dimudahkan dalam memunculkan hukum dari suatu masalah.⁴⁷

Salah satu kaidah fiqih yang dapat digunakan untuk mengatasi kemudharatan yaitu

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan”.

Kaidah tersebut berasal dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴⁸

Dari kaidah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa cabang kaidah yang dua di antaranya yaitu kaidah yang berbunyi :

⁴⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noer Fikri, 2019) 78.

⁴⁸ al-Quran, 2:173

الضَّرُّ وَرَأَتْ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan”.

Kaidah ini bermakna ketika dalam keadaan yang mendesak maka hal yang dilarang dapat dilakukan, seperti contoh seseorang dapat memakan bangkai, babi, anjing ketika dalam keadaan bahaya kelaparan. Kaidah yang selanjutnya dalam mengatai kemudharatan yaitu :

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”.

Maksud dari kaidah ini yaitu misalnya seseorang dalam bahaya dan perlu untuk menyelamatkan diri dari bahaya tersebut tidak bisa dibenarkan jika harus mengambil dan menggunakan perlengkapan orang yang lain untuk menyelamatkan diri sedangkan orang lain tersebut juga dalam keadaan bahaya.⁴⁹

Al-dharurah sendiri memiliki pengertian yaitu kesulitan yang mengakibatkan agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan manusia menjadi terancam jika tidak segera diselesaikan.⁵⁰ Jadi dengan adanya kesulitan tersebut menyebabkan terjadinya penghapusan hukum.

Menurut Abdul Qadir Audah, menentukan terdapat empat syarat yang harus dipenuhi suatu keadaan untuk bisa dikategorikan dalam keadaan *dharurat*. Pertama, seseorang dalam keadaan dimungkinkan nyawanya atau orang tersebut dalam keadaan bahaya yang bisa mengakibatkan kematian.

⁴⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id...*, 78.

⁵⁰ Sugianto, “Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id Al-Fiqhiyah”, *Human Falah* Vol. 01 (2014), 5.

Kedua, kondisi dimana pertolongan sangat diperlukan dan tidak bisa ditunda. Ketiga, melakukan perbuatan pelanggaran menjadi jalan satu-satunya untuk mengatasi keadaan darurat tersebut, namun jika masih ada jalan lain yang lebih baik dari hal yang dilarang maka dapat menempuh jalan lain tersebut seperti misalnya perbuatan yang mubah. Keempat, keadaan darurat harus diatasi seperlunya dan seminimal mungkin melakukan perbuatan terlarang tersebut.⁵¹



⁵¹ Ibid., 6.

BAB III
PERKARA ISBAT NIKAH *SIRRI* DENGAN WALI MU HAKKAM DI
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DAN BANGKALAN

A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto

1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Tahun 1882 merupakan awal dari adanya Pengadilan Agama Mojokerto hal itu dilatarbelakangi oleh terbitnya Staatsblad nomor 152 Tahun 1882. Selama masa kemerdekaan Serambi masjid jami' Al-Fatah tetap menjadi tempat dilaksanakannya tugas dari Pengadilan Agama Mojokerto dan Syua'aib Said waktu itu yang menjabat sebagai ketua tepatnya tahun 1947 hingga tahun 1950 menggantikan HM. Sulaiman. Selama periode tersebut juga telah terjadi berbagai pergantian kepemimpinan yaitu mulai dari kapten Syua'aib Said yang kemudian berganti kepada K.H.M Hasyim (tahun 1950-1963), dan selanjutnya KH. Machfudz Anwar (tahun 1967-1980). Terjadi perpindahan tempat lagi dimana Pengadilan Agama Mojokerto berpindah lokasi pada tahun 1971 yang semula di Serambi masjid Jami' Al-fatah dipindahkan ke wilayah Sooko yaitu bertempat satu lokasi bersama dan menempati salah satu ruangan Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto pada tahun 1974.

Kemudian pada tahun 1979 Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto memberikan hibah kepada Pengadilan Agama Mojokerto dengan berupa rumah dinas untuk ditempati sebagai kantor baru pada tahun 1980 yang pada masa itu disebut balai sidang digabung atau yang

artinya balai sidang disambung. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Kemudian Pemerintah Kota Mojokerto memberikan hibah berupa tanah dengan luas berkisar 2000 M² tepatnya pada tahun 1985 yang berlokasi di Jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 17 Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Kemudian selanjutnya didirikan sebuah kantor baru untuk pelaksanaan tugas dan persidangan Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 1999 dan tahun 2000, yang kemudian ditempati secara resmi mulai tanggal 01 Maret tahun 2001.¹

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto²

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Mojokerto memiliki beberapa tugas pokok diantaranya yaitu melayani terkait pemberian penjelasan, pertimbangan hukum dan saran atau nasihat berdasarkan hukum Islam terhadap instansi pemerintahan di daerah hukumnya jika diperlukan. Membantu pelaksanaan kegiatan hisab dan rukyatul hilal. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya seperti yang berkaitan dengan kegiatan penelitian/penelitian, tugas pengawasan bagi penasehat hukum dan sebagainya. Menyelesaikan terkait perkara pembagian warisan di luar perselisihan antar umat Islam.

Berdasarkan tugas pokok diatas maka sengketa atau permasalahan yang menjadi tugas dan wewenang bagi Pengadilan Agama Mojokerto di antaranya yaitu, perkawinan, waris, wasiat,

¹ Pengadilan Agama Mojokerto, "Profil Pengadilan," <http://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>, diakses pada 13 Januari 2022.

² Ibid.

hibah, wakaf, zakat, infaq, Shadaqah, serta masalah terkait ekonomi syariah

b. Fungsi

Pengadilan Agama Mojokerto memiliki fungsi diantaranya yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan bagi pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya dalam hal administrasi, teknis, yudikatif, dan administrasi umum. Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim serta pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006). Melaksanakan sebagian kekuasaan negara pada bidang kehakiman sebagai bentuk lembaga kekuasaan kehakiman

3. Profil Hakim Pengadilan Agama Mojokerto³

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji maka Pengadilan Agama Mojokerto memberikan kuasanya kepada seorang hakim yang secara langsung mengadili perkara yang akan dikaji yaitu Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.H.E.S yang dalam kesehariannya di kantor Pengadilan Agama akrab dipanggil sebagai Pak Rosyad. Beliau merupakan hakim sekaligus menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Mojokerto yang lahir di Lamongan, 03 Maret 1976.

Selama perjalanan beliau dalam masa pendidikan cukup menarik, dimana beliau masa sekolah dasar di SDN Kanugrahan yang kemudian lulus pada tahun 1987. Kemudian beliau melanjutkan jenjang

³ Ibid.

pendidikannya di SMPN Sekarang yang lulus pada tahun 1990. Setelah lulus masa menengah pertama beliau meningkatkan pendidikannya dan bersekolah di SMAN 2 Lamongan, yang lulus pada tahun 1993.

Setelah menempuh pendidikan beliau memiliki riwayat jabatan yang sangat panjang berawal dari beliau menempati posisi sebagai calon pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bawean pada tahun 1998. Setelah lolos menjadi pegawai negeri sipil beliau menduduki jabatan sebagai staf di Pengadilan Agama Bawean pada tahun 1999. Kemudian setelah sukses melaksanakan tugas sebagai staf pada tahun 2000 beliau menjabat sebagai analis kepegawaian di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selanjutnya pada tahun 2002 beliau beralih jabatan menjadi panitera pengganti yang masih di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Setelah tugasnya menjadi panitera pengganti disinilah awal beliau berkarir sebagai seorang hakim. Dimulai pada tahun 2007 beliau menjadi seorang hakim di Pengadilan Agama Bengkayang, yang kemudian dilanjutkan menjadi hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada tahun 2011. Selanjutnya beliau dipindahkan lagi di Pengadilan Agama Kraksaan sebagai seorang hakim pada tahun 2012, setelah itu pada tahun 2016 beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Situbondo. Karir beliau dalam dunia kehakiman semakin meningkat dengan diangkatnya beliau menjadi hakim yustisial pada akhir tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai dengan sekarang beliau menduduki jabatan sebagai hakim sekaligus tugas tambahan sebagai seorang wakil ketua Pengadilan Agama Kota Mojokerto.

Dilihat dari riwayat pendidikan dan riwayat jabatan beliau dibidang kehakiman khususnya yang begitu panjang, tidak heran jika beliau merupakan seorang hakim yang sangat berkompeten dan berpengalaman pada khususnya bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

B. Deskripsi Kasus Isbat Nikah *Sirrī* Dengan *Wali Muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto

Perkara isbat nikah *sirrī* yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dimana sepasang suami isteri mengajukan permohonan pengesahan perkawinan *sirrī*nya dengan keperluan untuk persyaratan dalam mengurus akta kelahiran anak. Bapak Fatkur Rosyad selaku hakim ketua yang menangani perkara tersebut menjelaskan bahwa perkara diperiksa mulai dari ada atau tidaknya suatu halangan bagi suami isteri tersebut untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suami isteri tanpa ada halangan untuk melaksanakan perkawinan dapat dilaksanakan isbat nikah yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi hukum Islam.⁴

Proses pemeriksaan tidak berhenti sampai disitu, setelah tidak ditemukan halangan untuk melaksanakan perkawinan majelis hakim melanjutkan dengan memeriksa terkait terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan mulai dari calon pengantin, wali nikah, saksi, sampai dengan ijab dan qobul. Dari perkara tersebut Bapak Fatkur Rosyad menuturkan bahwa rukun dan syarat dari perkawinan tersebut sudah terpenuhi

⁴ Faktur Rosyad (Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 14 Januari 2022.

seluruhnya dengan adanya 2 orang saksi dan wali nikah, sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut hakim menilai bahwa rukun dan syarat sudah terpenuhi.

Setelah ditelaah lebih lanjut ditemukan persoalan didalam salah satu rukun perkawinan *sirrī* tersebut yaitu wali nikah, dimana wali nikah yang terlibat adalah seorang *wali muḥakkam* dalam kasus ini adalah seorang ustadz di wilayah tempat tinggal suami isteri tersebut. Majelis hakim menilai bahwa *wali muḥakkam* dalam perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan terkait wali nikah dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan pada pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa wali nikah terbagi menjadi wali nasab dan wali hakim.

Bapak Fatkur Rosyad memaparkan bahwa pasangan suami isteri yang mengajukan isbat nikah tidak memahami bahwa *wali muḥakkam* dan wali hakim adalah dua hal yang berbeda. Jadi suami isteri tersebut beranggapan bahwa *wali muḥakkam* sama dengan wali hakim, sehingga dalam proses persidangan Bapak Fatkur Rosyad selaku hakim ketua memberikan pemahaman terkait pemahaman suami isteri yang kurang benar tersebut. Bapak Fatkur Rosyad juga menuturkan bahwa jika menganut hukum yang ada di fiqh Islam maka bisa saja perkawinan tersebut sah dikarenakan dalam fiqh banyak pendapat yang membolehkan *wali muḥakkam* maupun yang tidak membolehkan, selaku hakim tentunya dituntut untuk mengadili sebuah permasalahan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu di Indonesia fiqh Islam termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam.⁵

⁵ Ibid., 14 Januari 2022.

Pada akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menolak mengabulkan permohonan isbat nikah yang telah diajukan, dengan dasar pertimbangan yaitu pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam terkait macam-macam wali nikah. Namun dalam persidangan majelis hakim menyarankan kepada para pemohon tersebut untuk mencabut perkaranya dan melaksanakan akad nikah yang baru dihadapan pegawai pencatatan nikah (PPN). Kemudian terkait persoalan pengurusan akta kelahiran anak bisa diajukan permohonan penetapan asal usul anak.

C. Profil Pengadilan Agama Bangkalan

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkalan

Pengadilan Agama Bangkalan berdiri pada tahun 1882 yang terletak di Jl. K.H. Hasyim Asyari yang tergabung dalam lingkungan wilayah Departemen Agama Kabupaten Bangkalan. Ketika itu Pengadilan Agama sendiri dalam Islam disebut dengan Raad Agama atau Lanraad Agama. Nama Raad Agama kemudian beralih nama menjadi Pengadilan Kepenghuluan ketika masa kemerdekaan Negara Indonesia. Kemudian singkat cerita nama Pengadilan Kepenghuluan kembali berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang kemudian nama itu bertahan hingga sekarang. Namun sedikit berbeda dengan wilayah di luar Jawa dan Madura, di mana nama Pengadilan Agama disebut dengan Mahkamah Syariah.

Pengadilan Agama Bangkalan mengalami perkembangan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan

adanya kedua peraturan tersebut Pengadilan Agama Bangkalan berkembang baik dari segi fisik maupun jajaran petugasnya, sehingga program kerjanya lebih sesuai dengan tanggung jawab serta wewenangnya yang telah diatur dalam peraturan tersebut.⁶

Perkembangan yang baik namun masih ada hal yang belum sempurna yaitu Pengadilan Agama terkait produk hukumnya belum bisa berdiri sendiri, sebuah putusan dari Pengadilan Agama sebelum berkekuatan hukum tetap harus mendapatkan pengukuhan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang resmi berlaku secara nasional pada tanggal 29 Desember 1989 sebagai tonggak sejarah eksistensi Pengadilan Agama dalam menangani perkara hukum di Indonesia. Ketika itu kekuasaan dan kedudukan Pengadilan Agama menjadi lebih jelas dan tegas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 terkait hal-hal utama kekuasaan kehakiman yang turut memperjelas fungsi dan susunan keorganisasian di dalamnya.

Kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang umat Islam dibidang Perkawinan,

⁶ Imron Mustofa, "Scientia Sacra In Sufism As Weltanschauung Contemporary Muslim Spirituality", *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 18 No. 1 (June, 2021), 69-90.

Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syariah.⁷

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bangkalan

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan suatu lembaga kehakiman yang bertugas memeriksa dan mengadili suatu perkara agama Islam. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai bagian dari kekuasaan kehakimann maka Pengadilan Agama Bangkalan memiliki tugas pokok yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Berikut yang menjadi tugas pokok Pengadilan Agama Bangkalan yaitu :⁸

- a. Melaksanakan kegiatan teknis peradilan dan juga kepaniteraaran administrasi untuk perkara perdata tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- b. Melayani masyarakat dalam litigasi di bidang administrasi perkara di tingkat banding, kasasi dan peninjauan serta administrasi lainnya
- c. Melayani yang berkaitan dengan administrasi umum terkait semua unsur yang menjadi kewenangan lingkungan Pengaidilan Agama
- d. Membantu menyelesaikan permohonan perkara terkait pembagian harta warisan di luar perselisihan antara orang-orang yang beragama Islam dilakukan dengan ketentuan syariat Islam
- e. Melakukan tugas pelayanan lainnya seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan penelitian/penelitian, memberikan pengawasan kepada advokat/penasihat hukum dan sebagainya.

⁷ Pengadilan Agama Bangkalan, <http://www.pengadilanagamabangkalan.com/konten.php?hal=4>, diakses pada 13 Januari 2022.

⁸ Ibid., diakses pada 13 Januari 2022.

D. Deskripsi Putusan Perkara Isbat Nikah *Sirrī* Dengan *Wali Muḥakkam* di Pengadilan Agama Bangkalan

Perkara terkait putusan isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Bangkalan ini dimulai dengan perkara yang dimohonkan oleh pemohon 1 yang beralamat di sebuah desa diwilayah Kabupaten Bangkalan. Pemohon merupakan seorang muslim dengan keseharian bekerja sebagai tukang pangkas rambut. Perkara tersebut juga diajukan oleh pemohon 2 yang beralamat yang sama dengan pemohon I. Pemohon II juga seorang muslim dengan keseharian sebagai Ibu rumah tangga. Kemudian perkara permohonan isbat nikah tersebut terdaftar di PA Bangkalan khususnya pada bagian kepaniteraan dengan nomor register 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.⁹

Para Pemohon dalam permohonannya menjelaskan bahwa pernikahan keduanya dilaksanakan di kediaman Pemohon 1 yang berlangsung pada tanggal 26 Oktober 2012. Dijelaskan bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah dan diberi izin adalah seorang penghulu. yang berinisial KH dengan alasan wali nasabnya adalah ayah kandung dari Pemohon 2 namun telah meninggal dunia dimana perkawinan yang dilangsungkan itu disaksikan juga oleh dua orang dewasa, disertai dengan mahar uang sebesar Rp. 300.000,- dan dibayar kontan.

Para pemohon bertempat kediaman menjadi satu di rumah orang tua pemohon 1 yang beralamat di Desa Sembilang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan setelah perkawinan tersebut dilaksanakan. Pemohon 1

⁹ Putusan Pengadilan Agama Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl

dan Pemohon 2 telah berkumpul dan bergaul seperti wajarnya hubungan suami istri dan pada tanggal 20 Juni 2015 kedua pemohon sudah memiliki seorang anak.¹⁰

Perkawinan para pemohon merupakan perkawinan *sirrī* dikarenakan sejak awal para pemohon tidak mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama maka perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sehingga akibatnya Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai bukti perkawinan tersebut sah dan telah dilakukan. Karena hal itulah pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan dengan tujuan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas sebagaimana sebagai solusi atas permasalahan ini maka para pemohon meminta kepada ketua Pengadilan Agama Bangkalan untuk memeriksa perkara pengesahan nikah ini dan bisa membuat penetapan terkait pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu alasan Pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan permohonan isbat nikah karena perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Namun dalam peaksanaannya perkawinan tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam. Akan tetapi perkawinan

¹⁰ Ibid.

belum melalui proses pencatatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Perkawinan yang dilangsungkan para pemohon juga dihadiri oleh dua orang saksi dengan inisial N dan A. Yang bertugas sebagai wali nikah adalah seorang *wali muhakkam* yaitu seorang penghulu setempat dengan inisial KH sebab telah meninggal dunianya wali nasab Pemohon 2 yang berinisial D yang berstatus sebagai ayah kandung hal yang sama juga terjadi terhadap kakeknya yang juga sudah meninggal dunia dan secara urutan wali dalam wali nasab sudah tidak ada yang berhak menjadi wali nikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Pengadilan Agama Bangkalan menjelaskan jika perkawinan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 terkait rukun dan syarat-syarat sah perkawinan berdasarkan hukum islam sudah terpenuhi dan telah sejalan dengan sabda Rasulullah SAW :

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak ada suatu pernikahan atau tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mendapat kepastian hukum terkait perkawinannya, hakim Pengadilan Agama Bangkalan menilai hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam terkait alasan-alasan yang menjadikan perkawinan tersebut dapat diisbatkan. Majelis hakim juga menilai perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon sudah sejalan dengan ketentuan yang ada pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sehubungan dengan yang disebutkan pada pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat dan

¹¹ Ibid.

rukun perkawinan telah terpenuhi, sehingga majelis hakim Pengadilan Bangkalan mengabulkan dan mengesahkan perkawinan *sirrī* yang diisbatkan dengan dasar rukun dan syarat dari perkawinan tersebut telah terpenuhi, serta alasan para pemohon untuk mengajukan isbat nikah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun wali nikah pada perkawinan *sirrī* tersebut bukanlah wali hakim namun *wali muhakkam*.¹²



¹² Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH *SIRRĪ* DENGAN *WALI MUḤAKKAM* DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah *Sirrī* Dengan *Wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto

Perkara isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dan Bangkalan memiliki pokok permasalahan yang sama yaitu perkawinan *sirrī* yang menggunakan *wali muḥakkam* sebagai wali nikahnya. Dengan pokok masalah yang sama majelis hakim dari masing-masing Pengadilan Agama memiliki pandangannya sendiri dalam memutuskan perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengadili perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* menggunakan pertimbangan bahwa pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali nikah ada 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan terkait *wali muḥakkam* maka majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto melalui hakim ketua menolak mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dan menyarankan untuk melaksanakan akad nikah baru di hadapan pegawai pencatatan nikah (PPN), dan sebagai solusi terkait keperluan akta kelahiran anak maka majelis hakim menyarankan setelah melaksanakan akad nikah yang baru bisa mengajukan permohonan penetapan asal usul anak.

Dalam perkawinan Islam tidak ada perwalian muhakkam yang dapat bertindak dalam sebuah perkawinan dikarenakan tingkatan wali hakim lebih diutamakan daripada *wali muhakkam*. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ketika dalam suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal seorang perempuan yang akan menikah, namun dalam wilayah tersebut tidak ada kepala negara serta perempuan tersebut dalam kondisi tidak memiliki wali. Maka perempuan tersebut bisa menunjuk salah seorang tetangga laki-laknya untuk bertindak menjadi wali nikah dan mengadakannya.¹ Beberapa pendapat ulama fiqh tentang status hukum dari *wali muhakkam*, diantaranya sebagai berikut :

- a. Imam Malik berkata bahwa perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang disertai urusannya, karena ia tidak dapat pergi kepada hakim. Jadi seolah-olah hakim tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya
- b. Imam Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim (*tahkīm*) sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.²
- c. Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Imam Syafii bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama

¹ Abdul Kadir Syukur, "Pernikahan Dengan *Wali Muhakkam* (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)", *Hukum Dan Pemikiran UIN Antasari Banjarmasin*, 2014, 5.

² Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado...*, 51.

sekali, lalu ia menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.

Menunjuk seseorang untuk menjadi hakim pada dasarnya dalam Islam diperbolehkan dengan maksud mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan antar manusia. Berikut ayat yang menjadi dasar kebolehan menunjuk *wali muhakkam* :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِّعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³

Ayat diatas menjelaskan bahwa menunjuk seseorang yang dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan adalah sesuatu yang dianjurkan, karena demi tercapainya kemashlahatan terkait permasalahan yang ada, permasalahan dalam konteks ini yaitu terkait perkawinan yang akan dilaksanakan masih belum ditemukan seseorang yang berhak menjadi wali nikah.

Dalam menunjuk seseorang sebagai *wali muhakkam* harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku. Seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi *wali muhakkam*, syarat seseorang yang bisa ditunjuk sebagai *wali muhakkam* yaitu seseorang tersebut harus

³ al-Quran, 4:35

beragama islam, laki-laki, orang yang terpandang, disegani karena memiliki pemahaman yang baik dalam ilmu fiqh dan hukum islam khususnya fiqh munakahat, dan merupakan seseorang yang adil

Berdasarkan urutan perwalian maka wali nasab merupakan wali nikah yang paling berhak, ketika terdapat halangan bahwa wali nasab tidak bisa menjadi wali nikah maka perwalian akan berpindah pada wali hakim, ketika dalam kondisi dari kedua macam wali tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali nikah maka solusi paling akhir yaitu dengan menunjuk seseorang untuk menjadi *wali muhakkam* sebagai wali nikah. Pada umumnya tokoh agama yang bertindak sebagai *wali muhakkam* menikahkan seseorang dengan alasan kondisi yang darurat, kondisi darurat memang dalam islam bisa menjadi penghapusan suatu ketentuan hukum sejalan dengan kaidah “kemudharatan membolehkan larangan-larangan”.⁴

Keadaan darurat ini sangat luas dan perlu pendalaman lebih untuk bisa menetapkan bahwa suatu kondisi tersebut dikategorikan keadaan darurat dikarenakan alasan darurat ini rentan memperingan hukum dan mengesampingkan suatu ketentuan hukum. Hal ini diperkuat dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi memaparkan keadaan darurat berdasarkan kaidah fiqh “keadaan darurat itu dikira-kira menurut ukurannya”. Seseorang bisa melakukan sesuatu yang terlarang dalam keadaan darurat, akan tetapi seseorang tersebut harus melawan kondisi darurat tersebut dengan berusaha

⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masaail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1996), 21.

mencari jalan keluar atau solusi lain yang tidak dilarang sehingga tidak serta merta mempermudah alasan darurat.⁵

Penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto tersebut jika dikaitkan dengan usaha dalam menghilangkan kemudharatan dalam hukum Islam sejalan dengan kaidah “Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa suatu bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya lainnya. Kaidah tersebut seperti halnya terkait kepentingan untuk menghindari perbuatan zina tetapi dengan melakukan pernikahan yang terkesan menggampangkan sebuah perkawinan dan diragukan keabsahannya, sehingga dikhawatirkan bisa mengakibatkan akibat hukum yang negatif bahkan banyak implikasinya yang merugikan bagi pihak yang bersangkutan, tentunya tidak sejalan dengan maksud hukum Islam bidang perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan suami istri dan keturunannya. Langkah seperti ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang benar-benar darurat di mana seperti pada zaman dahulu keberadaan wali hakim yang susah ditemukan karena hanya ada di wilayah tertentu.

Jika direfleksikan dengan pertimbangan hakim yang menolak mengesahkan perkawinan dengan *wali muḥakkam* yang tujuannya ingin menghilangkan bahaya dalam kasus ini yaitu anak dari perkawinan *sirrī* yang tidak memiliki akta kelahiran tidak bisa dihilangkan dengan bahaya lainnya yang dalam kasus ini yaitu *wali muḥakkam* yang bertentangan dengan

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 48

ketentuan dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis menilai penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* di Pengadilan Agama Mojokerto sudah tepat dengan menolak mengesahkan perkawinan *sirrī* dengan *wali muḥakkam*. Solusi terbaik yang bisa diberikan yaitu dengan melaksanakan akad nikah yang baru dan kemudian bisa mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak. Dengan solusi tersebut maka kedua kemudharatan yang ada bisa dihilangkan keseluruhan tanpa mengakibatkan kemudharatan lainnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah *Sirrī* Dengan *Wali Muḥakkam* di Pengadilan Agama Bangkalan

Kasus serupa terkait isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* juga terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan, persoalan dalam perkawinan *Sirrī* tersebut terdapat pada salah satu rukun nikah yaitu wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah *wali muḥakkam*. Dikarenakan dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam hanya ada 2 wali nikah yang diakui yaitu wali nasab dan wali hakim.

Dalam putusan nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan memutuskan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* tersebut. Wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang sangat menentukan keabsahan perkawinan dalam islam, wali nikah sangat rentan kesalahan dikarenakan dalam bertindak sebagai wali nikah bukanlah sembarang orang melainkan harus sesuai dengan

ketentuan dan urutan wali nikah yang berlaku. Pentingnya wali nikah sesuai dengan hadis :

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, kemudian nikahnya batal, maka nikahnya batal.”⁶

Wali nikah bagi perempuan yang paling berhak mendapatkan hak perwaliannya yaitu ayah kandung, karena jika ditelaah dan dilihat dari segi keturunan menurut ulama madzhab Maliki dan Syafi’i yang paling dekat hubungan nasabnya dengan seorang perempuan adalah ayah kandungnya sendiri.⁷ Namun tidak selalu wali nasab dapat dipastikan kehadirannya, wali nasab dapat digantikan hak perwaliannya dengan alasan dan sebab tertentu maka dalam keadaan tersebut hak perwalian akan berpindah kepada wali hakim. Hal tersebut dijelaskan pada hadis riwayat Abu Daud yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّطَّانُ وَإِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya tidak sah. Jika (laki-laki itu) bersetubuh dengannya maka dia harus membayar mahar atas kehormatan yang telah dihalalkan itu. Dan jika mereka berperang, maka Sultan adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali”.⁸

Perwalian wali hakim juga dapat berpindah dikarenakan sebab tertentu dan menjadi langkah terakhir yaitu hak perwalian bagi seorang *wali muhakkam*. *Wali muhakkam* memiliki pengertian yaitu seorang wali dalam

⁶ Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, Diakses pada 03 Februari 2022

⁷ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 89.

⁸ Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, Diakses pada 03 Februari 2022.

sebuah perkawinan yang dipilih oleh kedua calon pengantin laki-laki maupun perempuan.⁹ Seorang yang ditunjuk biasanya adalah tokoh yang dipandang sebagai pemuka agama masyarakat dan dianggap memiliki pemahaman yang baik dalam hal perkawinan.

Dalam menunjuk seseorang sebagai *walī muḥakkam* harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku. Seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi *wali muḥakkam*, syarat seseorang yang bisa ditunjuk sebagai *wali muḥakkam* yaitu seseorang tersebut harus beragama islam, laki-laki, orang yang terpandang, disegani karena memiliki pemahaman yang baik dalam ilmu fiqih dan hukum islam khususnya fiqih munakahat, dan merupakan seseorang yang adil.

Hal tersebut terjadi pada perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Bangkalan dimana Pertimbangan majelis hakim yang mengesahkan perkawinan *sirrī* tersebut jika dikaitkan dengan pendapat madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa seseorang bisa menunjuk seorang laki-laki untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya maka diperbolehkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Karena hal tersebut merupakan bentuk tindakan *tahkīm* yang berarti menunjuk seseorang menjadi hakim guna menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut diperkuat dimana Sedangkan Imam al-Nawawi memaparkan bahwa al-Mawardi mengutarakan ketika seorang perempuan yang sama sekali tidak memiliki wali maka baginya ada tiga solusi. Pertama, tidak menikah baginya. Kedua, perempuan tersebut bertindak sebagai wali bagi dirinya sendiri dan

⁹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami...*, 61.

menikahkan dirinya sendiri dengan alasan darurat. Ketiga, melimpahkan permasalahan wali kepada seseorang, sehingga seseorang tersebut menikahkannya.¹⁰

Eksistensi peran seorang penguasa atau hakim sebagai pengganti wali nasab dalam melaksanakan pernikahan jika terdapat perselisihan (tentang wali). Berawal dari sinilah timbul beberapa perbedaan pendapat dari fukaha terkait masalah *wali muhakkam* sebagai pengganti penguasa (hakim), Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Imam Syafii bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakili perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim

Namun yang perlu diperhatikan dalam kasus ini yaitu syarat boleh bertindak seorang *wali muhakkam* yaitu ketika tidak adanya wali hakim. Diperbolehkannya *wali muhakkam* hanya dalam keadaan tertentu yang tidak ada hakim dan tidak ada walinya. Dalam keadaan demikianlah para ulama terdahulu membolehkan. Sekarang, dengan sudah tersebarnya (wali hakim) di mana-mana, maka kebolehan itu bisa saja tidak berlaku. Dalam hukum Islam, aturan hukum bisa saja berubah sejalan dengan perubahan zaman.

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim jika dikaitkan dengan usaha dalam mengatasi kemudharatan dalam hukum Islam juga sejalan dengan kaidah fiqih “Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan”. Dimana

¹⁰ Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 51.

kebutuhan yang sangat penting dalam kasus ini yaitu untuk keperluan mengurus akta kelahiran bagi anak sehingga atas dasar kebutuhan yang penting ini isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Namun hal lain yang harus diperhatikan yaitu kaidah ini berlaku ketika sudah tidak ada jalan lain yang lebih baik selain melakukan hal yang dilarang, sehingga ketika ada jalan lain yang lebih baik maka jalan tersebut yang harus diutamakan seperti pendapat dari Abdul Qadir Audah yang dijelaskan pada bab 2. Jalan lain dalam kasus ini yaitu dapat ditempuh dengan melaksanakan akad nikah yang baru di depan pegawai pencatatan nikah (PPN), yang kemudian terkait keperluan akta kelahiran anak dapat diajukan permohonan penetapan asal usul anak.

Dalam perkawinan dengan menggunakan *wali muḥakkam* pemuka agama beranggapan masalah pernikahan harus dipermudah, jangan dipersulit. Di sini perlu ditegaskan, agama Islam memang mengandung ajaran-ajaran kemudahan, tidak ingin mempersulit penganutnya, tetapi itu bukan berarti dimudah- mudahkan. Sekiranya semuanya serba mudah tentu tidak perlu ada syarat dan rukun pada setiap bentuk ibadah. Khususnya berkaitan dengan perkawinan yang menurut al-Quran adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, sehingga penggunaan dan penerapan prinsip kemudahan ini tentu harus seimbang. Maksud mempermudah dalam hal pernikahan sesungguhnya lebih ditekankan pada kesederhanan melangsungkan pernikahannya, misalnya dalam hal memilih jodoh, yang ditekankan adalah kebaikan agamanya bukan hanya mempertimbangkan harta, kecantikan atau keturunan. Kemudian dalam soal

mahar hendaknya yang murah-murah saja, terjangkau oleh calon suami dan tidak memberatkan.

Oleh karena itu di zaman Rasulullah para pemuda yang tidak punya harta yang berharga mahal boleh menyerahkan cincin besi, baju besi atau beberapa karung gandum sebagai mahar, bahkan juga mengajarkan Alquran kepada calon istrinya. Hal ini semua sebagai indikator bahwa perkawinan dalam Islam itu mudah dan murah. Jadi kemudahan itu bukan dengan meniadakan syarat dan rukunnya. Apalagi dalam soal perwalian, Rasulullah telah tegas menyatakan tidak ada (tidak sah) nikah kecuali dengan adanya wali. Berdasarkan pemaparan tersebut maka alasan darurat dengan sendirinya tidak bisa secara serta merta diterapkan pada kasus perkawinan dengan wali muhakkam ini.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut penulis menilai bahwa keputusan hakim Pengadilan Agama Bangkalan kurang tepat dalam mengabulkan permohonan isbat nikah *sirrī* dengan wali nikah seorang *wali muhakkam*. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan sebuah bentuk ibadah maka dalam pelaksanaannya harus sangat mempertimbangkan berbagai aspek sehingga terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin akan muncul pada waktu yang akan datang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara isbat nikah siri dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Mojokerto yaitu *wali muḥakkam* dalam perkawinan *sirrī* tidak sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Maka perkawinan dengan *wali muḥakkam* tidak sah secara hukum nasional. Penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan *wali muḥakkam* di Pengadilan Agama Bangkalan yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang tidak terdapat halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa dilaksanakan isbat nikah, dikarenakan berdasarkan pemeriksaan hakim suami isteri tidak ada halangan maka perkawinan dapat disahkan.
2. Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara isbat nikah *sirrī* dengan wali muḥakkam di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan, bahwa keputusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menolak mengesahkan perkawinan dengan *wali muḥakkam* sejalan dengan kaidah fiqih “Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain” yang menjelaskan bahwa suatu bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya lainnya. Sedangkan keputusan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang mengesahkan perkawinan *sirrī* dengan *wali muḥakkam* selaras dengan kaidah “Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan”. Namun keputusan hakim kurang tepat

dikarenakan masih terdapat solusi lain yang lebih baik selain melakukan hal yang dilarang, yaitu dengan melaksanakan akad nikah yang baru.

B. Saran

1. Bagi Kyai, Ustadz, maupun Tokoh Agama dari suatu tempat manapun diharapkan mampu memberikan solusi terbaik terkait masalah perkawinan di masyarakat. Tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan sesaat dengan secepatnya menikahkan seseorang namun juga harus lebih mempertimbangan persoalan hukum yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan bisa menjaga prosedur dan aturan terkait perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika perkawinan dilaksanakan dengan prosedur yang ada, maka perkawinan akan terjaga baik dari sisi agama maupun dari sisi hukum yang berlaku. Sehingga perkawinan akan terhindar dari berbagai persoalan hukum yang mungkin saja terjadi kedepannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al Ghazali, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf. *Qamus Idris al-Marbawi*. (Surabaya: al-Hidayah, 1931.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Al-Sijistāniy, sl Imām Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Ash'at. *Ensiklopedia Hadits : Sunan Abu Dawud / Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali Jakarta: Almahira, 2013.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Andi, Rishadi. “Praktik Pernikahan *Sirrī* dengan Menggunakan Wali muḥakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut”, Skripsi-Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.
- Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam* Volume 5, 2017.
- Auliya Dkk, Nur Hikmatul. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Badri Mohammad Manaf, “Kedudukan Kiai Sebagai Wali muḥakkam Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)”, Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum* Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Dan Wakaf, 1997.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Penigkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan wakaf, 1997.
- Departemen P dan K RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

- Djamaan, Nur. *Fiqih Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang (Dimas), 1993.
- Faisal Saleh, Khairul Amru Harahap. *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Faktur Rosyad (Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 14 Januari 2022.
- Gideon, Meril. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Pernikahan Yang Dinikahkan Oleh Seorang Wali muhakkam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam" Skripsi-Universitas Padjadjaran, 2015.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Hakim Muhammad Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama NU Mengenai Wali muhakkam Atas Dasar Wali 'Adal", Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Hamdani, Al. *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Imron, Ali. "Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol 05, 2008.
- Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, 2006.
- Khuzairi, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995.
- Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, (03 Februari 2022).
- Mohammad, Zahid. "Keabsahan Pengangkatan Wali muhakkam Di Madura Berdasarkan Fikih Syafi'i," *KARSA 20* No. 2, 2012.
- Mughniyah, Idrus al-Kaff Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2010.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mustofa, Imron. "Scientia Sacra In Sufism As Weltanschauung Contemporary Muslim Spirituality". *Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 18 No. 1. June, 2021.
- Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cetakan 3 Jakarta: Kencana, 2006.
- Pengadilan Agama Bangkalan, <http://www.pengadilanagamabangkalan.com>,

(pada 13 Januari 2022).

- Pengadilan Agama Mojokerto, "Profil Pengadilan," <http://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>, (13 Januari 2022).
- Pratiwi, Zuni Ayu. "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Pernikahan *Sirri* Oleh Wali muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl", Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Putri, Nindiasanda Frengky. "Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010", Skripsi-Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- Riduan Syahrani, Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* Bandung: Alumni, 1978.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunnah*, terj. Amir Hamzah, Jakarta : al-Itishom, 2008.
- Setiawati, Efii. *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar*, Cetakan I, Bandung: Kepustakaan Eja Insane, 2005.
- Shiddiq, Abdul Rosyad. *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsa, 2005,
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sugianto. "Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id Al-Fiqhiyah", *Human Falah* Vol. 01 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumartini, Sri. "Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah," *Jurnal Pendidikan Matematika* Vol 05, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- . *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Syukur Abdul Kadir. "Pernikahan Dengan Wali muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)", *Hukum Dan*

Pemikiran UIN Antasari Banjarmasin, 2014.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Start Up, 2018.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: EFATA Publishing, 2016.

Unes, Abdul Halim Mustasar Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasī,t*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Yusar. "Pencatatan Perkawinan Sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974", <https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatan-perkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974/>, 2012, (06 November 2021).

Zuhdi, Masyfuk. *Masaail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1996



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A